

SALINAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPAHIANG**

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berlakunya susunan dan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Organisasi Pasal 15 angka 6 Kabupaten Kepahiang .
 - b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2008 Nomor 05);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
DAN
BUPATI KEPAHIANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintahan Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf f diubah, sehingga Pasal 2 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Lembaga teknis daerah terdiri dari:

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang Kabupaten Kepahiang
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang
 - c. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
 - d. Badan Kepagawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepahiang
 - e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang
 - f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepahiang
 - g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepahiang
2. Ketentuan Pasal 15 Ayat (6) huruf c dan d diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dengan Peraturan daerah ini dibentuk dan ditata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

1) **INSPEKTORAT KABUPATEN**

Inspektorat Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat membawakan:
 1. Sub. Bagian Perencanaan.
 2. Sub. Bagian Evaluasi dan pelaporan.
 3. Sub. Bagian Pegawaiian dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasrakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasrakatan.
- e. Inspektur Wilayah III:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis.

2) **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Badan Perencanaan Pembangnan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat membawakan:
 1. Sub.Bagian Penyusunan Program, Dokumentasi dan Imformasi.
 2. Sub, bagian Keuangan.
 3. Sub.bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penelitian dan Pembangunan:
 1. Sub.Bidang Penelitian, Statistik dan Pengolahan Data Elektronik.
 2. Sub.Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan dan Monitoring Evaluasi.
- d. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal:

1. Sub.Bidang Perkonomian;
 2. Sub.Bidang Kerjasama dan Penanaman Modal.
- e. Bidang Sosial dan Pelayanan dasar:
1. Sub.Bidang Sumber Daya Manusia;
 2. Sub.Bidang Kesejahteraan Sosial dan kebudayaan.
- f. Bidang Fisik Prasarana:
1. Sub.Bidang Tata Ruang, Pemukiman dan analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 2. Sub.Bidang Prasarana Wilayah dan Pengembangan Kawasan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- 3) **BADAN LINGKUNGAN HIDUP**
Unsur Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat Membawahi:
 1. Sub.Bagian Umum;
 2. Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 3. Sub.Bagian Kkeuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan:
 1. Sub.Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan dan Tata Air;
 2. Sub.Bidang Pengendalian Kerusakan Keanakaragaman Hayati.
 - d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan Sarana dan Prasarana:
 1. Bidang Analisis Dampak Lingkungan;
 2. Bidang Sarana Prasarana Teknologi dan Kemitraan.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pngendalian Dampak Lingkungan:
 1. Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan;
 2. Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- 4) **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KEPAHANG**
Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepahiang terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahi:
 - 1.Sub. Bagian Umum;

- 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 3. Sub. Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian:
 - 1. Sub. Bidang Kepangkatan Pegawai dan Kenaikan gaji;
 - 2. Sub. Bidang Pengadaan dan Kepindahan Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan Karir Pegawai
 - 1. Sub. Bidang Penempatan Pegawai Tenaga Administrasi dan Struktural;
 - 2. Sub. Bidang Penempatan Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Pengembangan Pegawai
 - 1. Sub. Bidang Pembinaan Pegawai Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2. Sub. Bidang Pemberhentian dan Pensiunan.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
 - 1. Sub. Bidang Diklat Struktural;
 - 2. Sub. Bidang Pendidikan Formal, Diklat teknis dan Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Teknis
- 5) Diubah menjadi:
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
Kantor Kesatuan Bangsa Politik terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub. Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pembinaan Kesatuan bangsa dan Politik
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga, LSM dan ORMAS
 - e. Seksi Demokrasi Pengkajian Masalah Aktual dan Strategi Daerah
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6) KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perpustakaan
 - d. Seksi Arsip
 - e. Seksi Dokumentasi
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Rumah Sakit Umum Daerah Kelas 'D' terdiri dari
- 1. Direktur
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Perawatan
 4. Seksi Pelayanan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8) UNIT PELAKSA TEKNIS PADA DINAS/ BADAN
Unsur Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas/ Badan terdiri dari :
1. Bagian Kepala Unit
 2. Sub Tata Usaha
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis, tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepahiang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan : Kepahiang
Pada tanggal : 23 Desember 2010
BUPATI KEPAHIANG,

H. BANDO AMIN C, KADER

Di undangkan di : Kepahiang
Pada tanggal : 27 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,


H. HAZAIRIN A. KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2010
NOMOR 18

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : TAHUN 2010
TANGGAL : 23 Desember 2010

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPAHANG**



BUPATI KEPAHANG,

H. BANDO AMIN C. KADER